

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia seluruh peraturannya mengacu pada otonomi daerah. Otonomi daerah berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri, namun tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Damayanti & Muthaher, 2020). Otonomi daerah dilaksanakan hingga pemda memiliki solusi untuk lebih mempelajari dan mendorong kemajuan pembangunan masing-masing daerah sesuai dengan potensinya (Amelia & Ishak, 2023). Melalui terselenggaranya otonomi daerah diharap suatu daerah akan memiliki banyak kebebasan untuk membiayai pembangunan daerah dari sumber penerimaan keuangan daerah (Amelia & Ishak, 2023). Agar dapat mengelola urusan daerahnya secara mandiri, pemerintah daerah memerlukan dana untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien (Damayanti & Muthaher, 2020).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal untuk melaksanakan otonomi daerah (Rachman *et al.*, 2021). Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan peningkatan efektivitas sumber daya dan sarana yang terbatas serta efektivitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan terus berusaha menggali sumber pendapatan baru yang dapat dipungut pajak (Pujihastuti & Tahwin, 2016).

Pajak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan meningkatkan kegiatan masyarakat (Pujihastuti & Tahwin, 2016).

Pajak merupakan sumber pendapatan milik negara yang memiliki fungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pajak juga digunakan sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Suryati, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017). Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dikelola oleh pemerintah melalui pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Erawati & Hurohman, 2017). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah sebagai badan hukum publik berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan (Hutagalung, 2016).

Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah wilayah dengan potensi pariwisata yang sangat potensial (Rizki *et al.*, 2021). Hal ini didukung oleh

letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional, serta keberagaman destinasi wisata yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lain. Keunggulan tersebut mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara (Rizki *et al.*, 2021). Pemanfaatan ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah (Soca & Setya, 2024).

Peran strategis sektor pariwisata tersebut tercermin dari kontribusinya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah di Jawa Timur terutama pada Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun. Pertumbuhan sektor pariwisata juga berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi lainnya, termasuk penggunaan media reklame untuk promosi dan kebutuhan akan penerangan jalan di kawasan wisata. Hal ini akan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Beberapa daerah di Jawa Timur seperti Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun, telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor pariwisata yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas reklame dan kebutuhan penerangan jalan. Akan tetapi, dalam praktiknya kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan

terhadap PAD tidak selalu optimal. Penelitian oleh Amelia & Ishak (2023), menunjukkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di beberapa daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 1,60%, yang masuk dalam kategori kurang.

Berikut merupakan penyajian data kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Reklame

| Tahun | Kab. Magetan | Kab. Banyuwangi | Kab. Ngawi | Kab. Sidoarjo | Kab. Trenggalek | Kota Madiun |
|-------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2018 | 0,23% | 0,68% | 0,33% | 0,72% | 0,11% | 1,21% |
| 2019 | 0,19% | 0,73% | 0,28% | 0,82% | 0,09% | 0,73% |
| 2020 | 0,14% | 0,68% | 0,20% | 0,81% | 0,10% | 0,77% |
| 2021 | 0,16% | 0,53% | 0,22% | 0,76% | 0,12% | 0,78% |
| 2022 | 0,15% | 0,48% | 0,22% | 0,88% | 0,07% | 0,80% |
| 2023 | 0,22% | 0,80% | 0,22% | 0,89% | 0,11% | 0,90% |
| 2024 | 0,19% | 0,77% | 0,22% | 0,97% | 0,12% | 1,03% |

Sumber: diolah peneliti

Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun selama periode 2018–2024. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusinya masih tergolong sangat kurang karena seluruh persentase berada di bawah 2%. Kabupaten Magetan menunjukkan kontribusi yang relatif stabil di kisaran 0,14% hingga 0,23%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame belum memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi memperlihatkan tren yang sedikit lebih baik dengan kisaran 0,48% hingga 0,80%, meskipun tetap rendah.

Kabupaten Ngawi memiliki kontribusi yang cukup konstan antara 0,20% sampai 0,33% tanpa adanya peningkatan berarti selama periode penelitian.

Kabupaten Sidoarjo menempati posisi tertinggi di antara kabupaten, dengan kontribusi mendekati 1% pada tahun 2024, menunjukkan adanya potensi optimalisasi penerimaan dari sektor ini. Sebaliknya, Kabupaten Trenggalek berada pada posisi paling rendah dengan kontribusi hanya sekitar 0,07% sampai 0,12%, sehingga dapat dikatakan kontribusi Pajak Reklame hampir tidak berdampak pada PAD. Kota Madiun menunjukkan kontribusi yang relatif lebih baik dibanding daerah lain, dengan kisaran 0,73% hingga 1,21%, meskipun secara kategori tetap termasuk sangat kurang. Data ini menegaskan bahwa Pajak Reklame di enam daerah penelitian belum menjadi sumber utama PAD dan kontribusinya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

| Tahun | Kab. Magetan | Kab. Banyuwangi | Kab. Ngawi | Kab. Sidoarjo | Kab. Trenggalek | Kota Madiun |
|-------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| 2018 | 10,49% | 15,33% | 12,08% | 17,75% | 6,66% | 8,55% |
| 2019 | 9,35% | 14,91% | 12,05% | 18,07% | 5,71% | 8,18% |
| 2020 | 10,40% | 15,68% | 10,21% | 16,87% | 5,70% | 8,30% |
| 2021 | 9,01% | 14,88% | 9,53% | 16,34% | 6,50% | 7,53% |
| 2022 | 10,91% | 16,78% | 10,35% | 18,45% | 4,48% | 8,37% |
| 2023 | 12,06% | 16,06% | 11,95% | 16,72% | 7,48% | 9,19% |
| 2024 | 10,89% | 17,93% | 12,05% | 16,69% | 7,83% | 9,13% |

Sumber: diolah peneliti

Tabel 1.2 menunjukkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun selama tahun 2018 hingga 2024. Tabel menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di enam

daerah selama tahun 2018 hingga 2024 mengalami variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sidoarjo konsisten mencatatkan kontribusi tertinggi dengan persentase yang berada di kisaran 14% hingga 17%, yang menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dominan di daerah tersebut. Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi berada dalam kategori kontribusi sedang, dengan rata-rata kontribusi antara 10% hingga 13%, yang mencerminkan adanya potensi pajak yang cukup baik namun masih bisa ditingkatkan.

Kota Madiun mencatatkan kontribusi yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan nilai tertinggi sebesar 9,19% pada tahun 2023, mendekati kategori sedang. Sebaliknya, Kabupaten Trenggalek menunjukkan kontribusi paling rendah dengan angka terendah sebesar 4,48% pada tahun 2022, yang termasuk dalam kategori sangat rendah, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan optimalisasi kebijakan pemungutan PPJ di daerah tersebut. Secara umum, data tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi PPJ belum merata di seluruh daerah, dan menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan efektivitas pemungutan serta kepatuhan wajib pajak guna mendukung kemandirian fiskal daerah.

Pajak reklame merupakan pungutan atas pelaksanaan atau pemasangan reklame, sedangkan pajak penerangan jalan merupakan retribusi daerah yang dikenakan atas pemakaian energi listrik (Suryati, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak daerah. Pajak-pajak tersebut di antaranya adalah pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai kontribusi didalam pajak yang masuk ke kas pemerintah daerah (Suryati, 2022). Pajak penerangan jalan juga merupakan pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak yang dipungut kabupaten/kota, jika semakin tinggi penerimaan pajak tersebut maka pendapatan asli daerah akan semakin tinggi juga dan dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Damayanti & Muthaher, 2020).

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan terhadap reklame (Hutagalung, 2016). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang ditempatkan di suatu tempat atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh orang umum kecuali yang dilakukan pemerintah (Hutagalung, 2016). Pajak reklame memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (Lamia *et al.*, 2015). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan industri periklanan yang cepat di Indonesia, terutama di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun. Melalui pemasangan reklame di beberapa ruas jalan akan membuat masyarakat menjadi mudah untuk melihat dan menangkap isi pesan yang ada di reklame tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha yang ada akan membuat potensi dan target dari penerimaan pajak reklame terus meningkat (Pratiwi & Setiawan, 2014).

Berikut ini merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Magetan dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Magetan | | Kabupaten Banyuwangi | |
|-------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp425.000.000,00 | Rp456.034.037,00 | Rp7.028.801.678,50 | Rp3.061.305.470,00 |
| 2019 | Rp425.000.000,00 | Rp461.662.096,00 | Rp3.858.524.380,00 | Rp3.613.029.463,00 |
| 2020 | Rp212.500.000,00 | Rp281.020.459,00 | Rp2.581.764.313,00 | Rp3.293.846.325,00 |
| 2021 | Rp300.000.000,00 | Rp389.168.452,00 | Rp2.786.947.088,57 | Rp2.773.250.368,00 |
| 2022 | Rp300.000.000,00 | Rp366.107.980,00 | Rp3.945.803.072,00 | Rp2.504.833.928,00 |
| 2023 | Rp450.000.000,00 | Rp519.305.069,00 | Rp4.374.935.855,00 | Rp4.540.002.460,00 |
| 2024 | Rp500.000.000,00 | Rp537.166.708,00 | Rp4.537.620.500,00 | Rp4.621.714.621,00 |

Sumber: LKPD Kabupaten Magetan dan Banyuwangi

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Magetan selama periode 2018–2024 selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 realisasi pajak reklame tidak mencapai target yang telah dianggarkan dan mencapai target pada tahun 2020, namun kembali tidak mencapai target pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Banyuwangi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Ngawi | | Kota Madiun | |
|-------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp729.350.000,00 | Rp740.085.788,00 | Rp2.475.000.000,00 | Rp2.786.643.986,33 |
| 2019 | Rp735.000.000,00 | Rp709.717.477,00 | Rp1.500.000.000,00 | Rp1.837.373.634,87 |
| 2020 | Rp418.000.000,00 | Rp547.394.721,00 | Rp1.530.000.000,00 | Rp1.928.783.033,00 |
| 2021 | Rp550.000.000,00 | Rp643.955.358,00 | Rp1.785.000.000,00 | Rp2.079.605.858,00 |
| 2022 | Rp650.000.000,00 | Rp687.721.258,00 | Rp1.780.000.000,00 | Rp2.114.017.568,00 |
| 2023 | Rp650.000.000,00 | Rp676.221.033,00 | Rp2.000.000.000,00 | Rp2.304.955.619,00 |
| 2024 | Rp675.000.000,00 | Rp712.034.222,00 | Rp2.372.500.000,00 | Rp2.867.767.796,00 |

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun berhasil merealisasikan penerimaan pajak reklame melebihi

target setiap tahunnya selama periode 2018–2024, di Kabupaten Ngawi meskipun nilai target lebih kecil, realisasi tetap konsisten melampaui target. Kota Madiun menunjukkan capaian yang lebih besar secara nominal, dengan realisasi yang terus meningkat hingga mencapai hampir Rp2,9 miliar pada tahun 2024.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Sidoarjo | | Kabupaten Trenggalek | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp11.500.000.000,00 | Rp12.198.032.474,00 | Rp322.400.000,00 | Rp247.611.913,00 |
| 2019 | Rp13.500.000.000,00 | Rp13.802.744.150,00 | Rp329.800.000,00 | Rp242.674.457,00 |
| 2020 | Rp14.000.000.000,00 | Rp14.690.375.957,00 | Rp231.025.000,00 | Rp268.069.716,00 |
| 2021 | Rp14.000.000.000,00 | Rp14.593.286.453,00 | Rp303.800.000,00 | Rp271.707.461,00 |
| 2022 | Rp15.000.000.000,00 | Rp15.903.462.071,00 | Rp271.800.000,00 | Rp282.559.663,00 |
| 2023 | Rp16.000.000.000,00 | Rp18.203.375.196,00 | Rp321.000.000,00 | Rp306.050.784,00 |
| 2024 | Rp18.000.000.000,00 | Rp22.723.683.536,00 | Rp350.000.000,00 | Rp335.887.469,00 |

Sumber: LKPD Kabupaten Sidoarjo dan Trenggalek

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 hingga 2024 selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi mencapai Rp12,19 miliar dari target sebesar Rp11,5 miliar, dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai Rp22,72 miliar, melebihi target sebesar Rp18 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo tergolong efektif dan stabil, serta mencerminkan adanya pertumbuhan potensi reklame dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dari tahun ke tahun.

Berbeda dengan Sidoarjo, kinerja penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Trenggalek menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Pada tahun 2018, 2019, 2021 dan 2023 realisasi pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2018 target sebesar Rp322 juta

hanya terealisasi sebesar Rp247 juta, sementara pada tahun 2019, 2021 dan 2023 realisasi juga lebih rendah dibandingkan target. Namun, pada tahun 2020, 2022 dan 2024 Kabupaten Trenggalek berhasil melampaui target dan pada tahun 2024 capaian realisasi mendekati target, yakni Rp335 juta dari target Rp350 juta. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek masih menunjukkan upaya positif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain (Hutagalung, 2016). Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup berperan dan cukup potensial dalam penerimaan pendapatan asli daerah (Rachman *et al.*, 2021). Kebutuhan akan infrastruktur penerangan yang memadai terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pemukiman dan kawasan komersial di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun. Dengan adanya peningkatan penggunaan listrik oleh masyarakat, maka hal tersebut akan membantu penerimaan pajak penerangan jalan (Rachman *et al.*, 2021).

Berikut ini merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

Tabel 1.6 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Magetan | | Kabupaten Banyuwangi | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp20.000.000.000,00 | Rp20.642.618.244,00 | 82.095.261.678,31 | Rp68.988.605.459,00 |
| 2019 | Rp22.000.000.000,00 | Rp22.183.740.649,00 | 75.023.193.000,00 | Rp73.893.893.697,00 |
| 2020 | Rp21.500.000.000,00 | Rp21.156.886.624,00 | 77.023.193.000,00 | Rp75.702.376.081,00 |
| 2021 | Rp22.300.000.000,00 | Rp21.948.515.800,00 | 76.086.311.177,14 | Rp77.356.936.423,00 |
| 2022 | Rp25.000.000.000,00 | Rp25.977.475.850,00 | 80.002.513.438,00 | Rp86.729.162.913,00 |
| 2023 | Rp26.700.000.000,00 | Rp28.120.631.566,00 | 91.508.715.699,00 | Rp91.198.590.018,00 |
| 2024 | Rp28.250.000.000,00 | Rp30.898.360.283,00 | 104.932.250.000,00 | Rp107.147.649.970,00 |

Sumber: LKPD Magetan dan Banyuwangi

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Magetan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan untuk tahun berikutnya penerimaan pajak penerangan jalan mulai mengalami kenaikan lagi. Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan pada tahun 2018-2020 realisasi pajak penerangan jalan mengalami penurunan dan pada tahun 2021 dan 2022 berhasil mencapai target, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Tahun 2024 pajak penerangan jalan Kabupaten Banyuwangi berhasil mencapai target.

Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Ngawi | | Kota Madiun | |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp23.083.100.000,00 | Rp27.028.579.593,00 | Rp19.300.000.000,00 | Rp19.722.287.098,64 |
| 2019 | Rp28.503.100.000,00 | Rp30.937.826.292,00 | Rp20.125.000.000,00 | Rp20.627.903.089,64 |
| 2020 | Rp22.803.100.000,00 | Rp27.581.214.031,00 | Rp19.600.000.000,00 | Rp20.664.839.579,46 |
| 2021 | Rp26.500.000.000,00 | Rp27.351.730.735,00 | Rp19.327.000.000,00 | Rp20.011.884.363,64 |
| 2022 | Rp30.000.000.000,00 | Rp32.007.646.404,00 | Rp20.125.000.000,00 | Rp22.103.164.301,44 |
| 2023 | Rp32.500.000.000,00 | Rp36.763.427.759,00 | Rp21.528.250.000,00 | Rp23.482.333.529,83 |
| 2024 | Rp38.800.000.000,00 | Rp39.556.595.232,00 | Rp23.225.000.000,00 | Rp25.480.021.040,00 |

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun secara konsisten mampu merealisasikan penerimaan pajak penerangan jalan melebihi target setiap tahunnya selama periode 2018–2024. Kabupaten Ngawi realisasi terus meningkat dari Rp27 miliar pada tahun 2018

menjadi Rp39,5 miliar pada tahun 2024, hal yang sama juga terlihat di Kota Madiun dengan realisasi yang tumbuh dari Rp19,7 miliar pada 2018 menjadi Rp25,4 miliar pada 2024.

Tabel 1.8 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2024

| Tahun | Kabupaten Sidoarjo | | Kabupaten Trenggalek | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | Rp293.000.000.000,00 | Rp299.229.768.037,89 | Rp14.400.000.000,00 | Rp15.561.314.106,00 |
| 2019 | Rp329.000.000.000,00 | Rp305.381.298.528,68 | Rp15.000.000.000,00 | Rp16.267.680.221,00 |
| 2020 | Rp313.000.000.000,00 | Rp305.298.678.427,45 | Rp14.000.000.000,00 | Rp14.697.090.653,00 |
| 2021 | Rp352.000.000.000,00 | Rp313.967.752.550,00 | Rp15.000.000.000,00 | Rp15.177.160.410,00 |
| 2022 | Rp330.500.000.000,00 | Rp332.411.739.624,49 | Rp17.000.000.000,00 | Rp18.941.400.895,00 |
| 2023 | Rp350.000.000.000,00 | Rp342.977.025.636,16 | Rp18.500.000.000,00 | Rp19.983.872.263,00 |
| 2024 | Rp365.000.000.000,00 | Rp392.667.730.184,00 | Rp21.500.000.000,00 | Rp22.008.744.066,00 |

Sumber: LKPD Kabupaten Sidoarjo dan Trenggalek

Berdasarkan Tabel 1.8, penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kinerja yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, 2022, dan 2024, realisasi PPJ berhasil melampaui target. Misalnya, pada tahun 2024 target sebesar Rp365 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp392,6 miliar. Sementara itu, pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023, realisasi PPJ tercatat tidak mencapai target. Sebagai contoh pada tahun 2019 target sebesar Rp325 miliar hanya terealisasi sebesar Rp305 miliar. Fluktuasi ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam pencapaian target, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun demikian, secara umum tren realisasi tetap menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, yang berarti potensi Pajak Penerangan Jalan masih cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah.

Pada Kabupaten Trenggalek, tren realisasi Pajak Penerangan Jalan terlihat stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pajak naik dari Rp15,56 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp22,01 miliar pada tahun

2024. Pertumbuhan realisasi yang terjadi secara konsisten mencerminkan pengelolaan yang baik terhadap sektor pajak ini. Kinerja ini juga dapat menunjukkan peningkatan kebutuhan energi listrik di daerah, yang menjadi dasar utama pengenaan Pajak Penerangan Jalan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihombing & Tambunan (2020), menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian tersebut menggunakan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk periode tahun 2011–2018. Penelitian terdahulu oleh Febriana (2024), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu lain oleh Rahayu & Mildawati (2023), menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame selama 2017–2021 menunjukkan tren negatif dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih rendah rata-rata hanya 2,62%. Penelitian terdahulu oleh Erawati & Hurohman (2017), menunjukkan bahwa ajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bantul.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2021), menggunakan data sekunder dari Kabupaten Kerinci untuk periode 2010-2020 menemukan bahwa pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, meskipun secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erawati & Hurohman

(2017), menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bantul. Penelitian lain oleh Lenggu *et al.* (2023), menemukan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga peningkatan pajak ini tidak selalu berdampak positif pada penerimaan daerah.

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun. Data yang penulis ambil yaitu data selama periode 2018-2024 dan data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia di *website* pemerintah daerah dan dari kantor Bapenda.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah baik secara parsial maupun simultan, terutama pada jenis-jenis pajak seperti pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan temuan yang bervariasi. Sebagian besar menyatakan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun terdapat pula penelitian lain yang menunjukkan bahwa salah satu atau bahkan kedua pajak tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial.

Variasi temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih

belum konsisten dan bergantung pada konteks daerah masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini mengkaji dua jenis pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam konteks enam wilayah berbeda yaitu di Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun sehingga hasilnya lebih komprehensif dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih akurat dan relevan terhadap upaya optimalisasi PAD melalui pengelolaan pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan, Banyuwangi, Ngawi, Sidoarjo, Trenggalek dan Kota Madiun, apakah dua pajak tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD (Studi Pada Kabupaten Magetan, Banyuwangi, Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Trenggalek dan Kota Madiun Tahun 2018-2024)**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan Pajak Reklame berpengaruh secara empiris terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun?

2. Apakah penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara empiris terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun?
3. Apakah penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada analisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun. Periode penelitian yaitu pada tahun 2018-2024 dengan menggunakan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini hanya mencakup dua jenis pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan, tidak termasuk jenis pajak daerah lainnya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

2. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan daerah, khususnya terkait pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.